

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab 2 ini akan menjelaskan beberapa hal atau poin yang berkaitan atau mengenai judul penelitian. Selain itu, dalam bab 2 juga membahas mengenai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, alur pikir penelitian yang dituangkan dalam bentuk narasi dan dapat dilengkapi dengan skema atau model, dan terakhir penjelasan mengenai pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Bab 2 juga merupakan batu loncatan untuk dapat masuk ke bab 3. Berikut penjelasan mengenai poin-poin atau bagian-bagian yang ada pada bab 2, yakni:

#### **2.1 Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2002, 243) berpendapat bahwa peran ialah sebuah aspek yang dinamis mengenai kedudukan (status) seseorang yang dianggap telah menjalankan suatu peran apabila telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya.

Tiga hal utama syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002, 243) yakni:

1. Peran ialah sekumpulan peraturan-peraturan yang dihadapkan dengan status atau posisi seseorang di masyarakat yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ialah sebuah bentuk perilaku yang dilakukan oleh setiap individu sebagai bagian di dalam masyarakat.
3. Peran juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang utama bagi perilaku individu dalam struktur sosial di masyarakat.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian mengenai peran di atas, bahwa peran ialah perbuatan atau tindakan seseorang yang dipengaruhi dengan

kedudukannya di lingkungan tergantung ruang lingkup ruangan tersebut, dan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja.

### **2.1.1. Peran Pemerintah**

Menurut Blakely (dalam Mudrajat kuncoro 2004, 113-114) mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah, mencakup peran, yakni:

- a. **Wirausaha**  
Pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi bangunan atau tanah dengan tujuan bisnis. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola suatu usaha bisnis.
- b. **Koordinator**  
Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk dapat menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategis-strategis bagi pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi.
- c. **Fasilitator**  
Peran ini terdiri dari efisiensi proses pembangunan, pemulihan prosedur perencanaan dan pemberlakuan peraturan.
- d. **Stimulator**  
Pemerintah daerah bisa mendorong perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang ada dengan mendorong pengembangan dan penciptaan usaha melalui langkah-langkah khusus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wirausaha sama dengan wiraswasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer dalam (Suryana, 2014:23) mengemukakan delapan ciri karakteristik kewirausahaan, adalah sebagai berikut: 1) Rasa tanggung jawab, 2) Memilih resiko yang moderat, 3) Percaya diri terhadap kemampuan sendiri, 4) Menghendaki umpan balik segera, 5) Semangat dan kerja keras, 6) Berorientasi ke depan 7) Keterampilan berorganisasi untuk menciptakan nilai tambah, 8) Menghargai prestasi.

Karakteristik Wirausaha menurut Sari dalam (Herminawatydkk 2018:405) mengemukakan bahwa: “Karakteristik kewirausahaan merupakan kunci untuk memaksimalkan efisiensi dari penggunaan faktor-faktor pengembangan daya saing ekonomi, memungkinkan UMKM memiliki pola pikir (mindset) yang lebih positif, membangun kesensitifan terhadap pasar dan penciptaan daya pikir kreatif”

Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koordinator adalah orang yang melakukan koordinasi; yang mengoordinasi. Handyaningrat (2011:118) menyebutkan bahwa ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut: 1) Tanggung jawab, 2) Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama, 3) Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*), 4) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur, 5) Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi, 6) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*).

Walaupun Blakely (dalam Mudrajad kuncoro 2004, 113-114) memfokuskan pada objek pembangunan ekonomi daerah, namun pada praktiknya, teori ini juga dapat digunakan atau diaplikasikan pada objek yang berbeda. Seperti contohnya dalam hal “program bank sampah”. Hal ini mengingat bahwa peran pemerintah yang dimaksud dalam teori ini ialah merupakan variabel bebas, sedangkan objek dalam teori ini, yakni pembangunan ekonomi daerah merupakan variabel ikat, sehingga konsep atau teori peran pemerintah yang disampaikan oleh Blakely (dalam Mudrajad kuncoro) dapat diaplikasikan pada objek lain sebagai variabel ikat dalam teori ini. Adapun objek tersebut dalam penelitian ini ialah program bank sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak.

Penerapan dari peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan bank sampah berdasarkan teori Blakely (dalam Mudrajad kuncoro) di atas ialah sebagai wirausaha

dalam program bank sampah, Dinas Lingkungan Hidup seyogianya mendukung kegiatan bank sampah yang menghasilkan kreativitas dari olahan sampah beraneka macam, namun dalam hal pemasaran produk-produk tersebut belum banyak mendapat perhatian dari khalayak. Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan dapat mengambil tindakan mengenai nilai jual barang bekas di bank sampah berbeda lebih rendah daripada menjual ke pengepul biasa. Menyangkut peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai wirausaha seharusnya memberikan bimbingan atau penyuluhan, pembinaan yang disertai dukungan dari segi sarana dan prasarana, serta pemantauan atau pengawasan kepada bank sampah agar dapat berhasil atau berkembang.

Sebagai koordinator, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinir penanganan sampah melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Terry (dalam Ndraha 2003, 82) yang mengatakan bahwa:

“Koordinasi merupakan sebuah sinkronisasi yang bertujuan untuk memberikan waktu dan jumlah yang akurat, serta mengendalikan pelaksanaan sehingga terciptanya tindakan yang terintegrasi. Oleh karena itu, peran koordinator perlu dilaksanakan dari perencanaan, pengoperasian kegiatan hingga evaluasi setiap program yang telah dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat”.

Selanjutnya, peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator dalam program bank sampah ialah Dinas Lingkungan Hidup seyogianya menyediakan berbagai fasilitas fisik maupun non fisik yang mendukung berjalannya program bank sampah. Fasilitator dituntut tidak hanya menguasai teknik-teknik pendampingan tertentu tetapi juga mampu membangun kapasitas pihak-pihak lain yang terlibat dalam program secara keseluruhan.

Kemudian peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai stimulator. Dinas Lingkungan Hidup dapat mendorong penciptaan dan pengembangan bank sampah lewat langkah atau kegiatan khusus yang dapat menarik masyarakat untuk mengikuti program bank sampah ini. Berbagai macam fasilitas dapat diberikan kepada program bank sampah oleh Dinas

Lingkungan Hidup untuk mempromosikan dan menarik masyarakat atau berbagai pihak, serta memudahkan jaringan kerja sama agar dapat mempromosikan bank sampah dan hasil dari program bank sampah.

## **2.2. Lingkungan Hidup**

Sebuah konferensi PBB mengenai Isu mengenai Lingkungan Hidup pertama kali dilaksanakan pada Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Lewat konferensi itu, isu lingkungan hidup menjadi sorotan diberbagai negara. Lewat konferensi ini juga disepakati beberapa hal, seperti para kepala negara menyetujui bahwa masalah lingkungan adalah tanggung jawab semua masyarakat dan negara. Selain itu, melalui Konferensi ini juga disepakati bahwa setiap tahunnya Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati pada tanggal 5 Juni.

Permasalahan lingkungan hidup mulai disikapi pemerintah Indonesia secara resmi sejak disahkannya UU RI Nomor 4 Tahun 1982, yang kemudian diganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang itu berisi peraturan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang antara semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain.

Selanjutnya, Manik (2016, 31) menuturkan mengenai lingkungan hidup yakni “lingkungan hidup ialah sebuah kesatuan ruang yang terdapat segala makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, benda, daya, dan keadaan di dalamnya, serta

memberi dampak bagi kesejahteraan juga kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya”.

### **2.2.1. Penyebab Masalah Lingkungan Hidup**

Manik (2016, 61) menyebutkan bahwa:

“Penyebab masalah lingkungan selain peristiwa alam; pertumbuhan penduduk yang padat; pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan; industrialisasi; transportasi; ialah sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) ini sukar atau tidak dapat dinetralisir secara alamiah. Sebagian besar jenis limbah ini sangat berbahaya, jika mencemari perairan karena akan menjadi sangat toksik melalui proses jenjang rantai makanan dan magnifikasi biologi. Sesuai dengan karakteristiknya, limbah ini digolongkan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).”

### **2.3. Bank Sampah**

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah pasal 1, Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebuah sarana edukasi perubahan perilaku terhadap pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, bank sampah dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, menyebutkan sampah yang dapat dikelola atau disetor di Bank Sampah adalah jenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah tangga. Aktivitas pengurangan sampah di Bank Sampah dilakukan menurut jenis sampah yang dikelola oleh Bank Sampah, seperti memanfaatkan kembali sampah yang masih bermanfaat. Sedangkan aktivitas

penanganan sampah yang dilakukan meliputi penyortiran, pengangkutan, dan/atau pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 7 dan lampiran 1, menjelaskan mengenai jenis sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah adalah Sampah terpilah, yakni: 1) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; 2) Sampah yang dapat terurai oleh proses alam; 3) Sampah yang dapat digunakan ulang; 4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan 5) Sampah lainnya.

Menurut Dhokhikah (2015, 154) bank sampah menerima sampah daur ulang dari nasabah atau klient dari bank sampah. Bank sampah menerima sampah daur ulang, seperti botol plastik, gelas bekas air kemasan, koran, majalah, buku, kertas bekas, kertas bekas pemakaian di kantor, kabel bekas, kaleng bekas, kaleng bensin, besi tua, dan sepatu bekas, dan lain sebagainya dari nasabah. Harga sampah per kilogram bergantung pada jenis sampahnya.

Tanuwijaya (2016) menjelaskan bahwa pada komunitas bank sampah partisipasi masyarakat dapat dilakukan lewat beberapa tindakan atau kegiatan, seperti keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kegiatan bank sampah. Tanuwijaya juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan dapat membentuk *capacity building* di kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan program bank sampah bisa memberi beberapa dampak dalam kehidupan masyarakat seperti dari segi ekonomi, terciptanya harmoni sosial di masyarakat, dan terciptanya lingkungan yang bersih.

#### **2.4. Hasil Penelitian yang Relevan**

Relevan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kait-mengait atau bersangkutan paut. Jadi, penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan terdahulu

dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni:

1. Penelitian pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Ika Faan Saputri yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anak Bank Sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru” ini, bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan masyarakat melalui program anak bank sampah di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Indikator yang menjadi keberhasilan dalam penelitian adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai masih kurangnya peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di program bank sampah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berperan cukup baik dengan melakukan pembinaan melalui kegiatan sosial, dan juga melakukan penyuluhan mengenai pemanfaatan pengelolaan sampah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan Ika Faan Saputri (2018) adalah objek yang diteliti, yakni tentang bank sampah. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ika Faan Saputri dengan peneliti adalah pada objek diteliti, yaitu Ika Faan Saputri membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sedangkan peneliti membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Program Bank Sampah di Kota Pontianak.

2. Penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Puspita Jayanti yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Bank Sampah (SDSB) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan)” dalam skripsi program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Bank Sampah (SDSB) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pasuruan dan juga untuk mengetahui faktor penghambat Kebijakan Program Satu Desa Satu Bank Sampah (SDSB) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis adalah teori Wollman yang mencakup Ex-Ante, ONGoing, dan Ex-Post. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai Kebijakan Program Satu Desa Satu Bank Sampah (SDSB) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan atau terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program, seperti kurangnya komitmen dalam proses pengelolaan Bank Sampah dan juga kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat, terutama masyarakat yang berada dekat dengan bank sampah.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan Puspita Jayanti (2019) adalah permasalahan yang dibahas yaitu kurangnya peran dinas lingkungan hidup dalam mengkoordinasi bank sampah dengan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian

yang dilakukan Puspita Jayanti dengan peneliti adalah pada teori yang digunakan dan juga tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian Puspita Jayanti adalah berfokus pada evaluasi kebijakan sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah berfokus pada untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup.

3. Penelitian pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Nibras Valeri Deviana yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah di Kabupaten Tulungagung” ini, bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program bank sampah di kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis adalah teori Jones dalam Mahsun (2009), yaitu *Regulatory Role*, *Enabling role*, *Direct Provision of goods service*, dan *Sevice provider*. Penelitian ini membahas permasalahan yaitu belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan bank sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian ini didapati bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menyadari bahwa belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan bank sampah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan Nibras Valeri Deviana (2021) adalah permasalahan yang bahas yaitu belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan bank


sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Nibras Valeri Deviana (2021) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian Nibras Valeri Deviana berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap program bank sampah berdasarkan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak.

## **2.5. Alur Pikir Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Program Bank Sampah Di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak” ini ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahan yang terjadi yakni kurangnya peran DLH dalam memasarkan hasil karya olahan dari bank sampah, kurangnya peran DHL dalam mensosialisasikan program bank sampah, minimnya fasilitas pengolahan atau pemilahan sampah di bank sampah. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely dalam Mudrajad Kuncoro (2004: 113-114) yakni peran wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Pemilihan teori ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pada penelitian yang dilakukan.

Output atau hasil yang ingin dicapai oleh peneliti lewat teori di atas adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam program bank sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak. Menurut pemaparan terkait latar belakang penelitian, masalah, teori yang digunakan, tujuan serta output yang diharapkan dari penelitian ini, maka peneliti merangkum hal tersebut dalam alur pikir penelitian agar lebih mudah untuk dimengerti. Adapun alur pikir penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Alur Pikir Penelitian**



Sumber: Olahan Peneliti, 2022

## **2.6. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikir dari masalah penelitian seperti yang telah dijabarkan sebelumnya dengan dukungan kajian teori, maka pertanyaan penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Bagaimana peran wirausaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam program bank sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak?
2. Bagaimana peran koordinator yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam program bank sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak?
3. Bagaimana peran fasilitator yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam program bank sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak?
4. Bagaimana peran stimulator yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam program bank sampah di Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak?